

Transformasi Wakaf Uang Produktif Berbasis Digital dan Profesionalisme Muzaki dalam Perspektif Maqashid al-Syariah di Indonesia

Dewi Nurri Setiawati¹⁾, Eva Ardiana²⁾, Ria Arni Fajriah³⁾, Soeharjoto^{4*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

dewinurris@gmail.com¹⁾, eva.bankdki@gmail.com²⁾, riaarni28@gmail.com³⁾,
soeharjoto@trisakti.ac.id^{4*)}

ABSTRACT.

Cash waqf has evolved into a strategic instrument in Islamic social finance to support inclusive economic development. In its implementation, waqf is still dominated by conventional approaches, which limits its productivity and scalability. This research aims to analyze how digitalization, accompanied by the improvement of the professional competence of muzaki and nadzir, can strengthen the governance of productive waqf from the perspective of maqashid al-shariah. This research uses a qualitative approach with data sourced from scientific articles, policy reports, empirical studies related to sharia fintech, digital philanthropy, and waqf governance in Indonesia. The analysis was conducted using a thematic approach that focuses on institutional transformation, stakeholder professionalism, and digital technology enablers. The research results indicate a shift in the paradigm of cash waqf from a traditional philanthropic instrument to a productive digital Islamic finance ecosystem. Digital platforms such as sharia fintech, QRIS-based payment systems, sharia mobile banking, and crowdfunding enhance accessibility, transparency, traceability, and accountability in the management of waqf. The professionalism of muzaki as digital philanthropists and nadzir as competent and accountable waqf managers plays a crucial role in improving governance quality, investment efficiency, and public trust. However, there are still challenges such as low digital literacy, institutional fragmentation, cybersecurity risks, and the lack of standardized digital waqf infrastructure. From the perspective of maqashid al-shariah, the integration of digital technology in productive waqf contributes to the protection and enhancement of wealth, intellect, religion, life, and lineage. The synergy between digital transformation, the professionalism of waqf actors, and governance principles based on maqashid al-shariah forms an integrative model of digital Islamic social finance that can enhance the efficiency, transparency, and sustainability of the waqf system.

Keywords: *Cash waqf; digital transformation; sharia fintech; nadzir; muzaki; maqashid al-shariah.*

ABSTRAK.

Wakaf uang telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam keuangan sosial Islam guna menunjang pembangunan ekonomi inklusif. Dalam implementasi wakaf masih didominasi pendekatan konvensional, sehingga membatasi produktivitas dan skalabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi, yang disertai peningkatan kompetensi profesional muzaki dan nadzir, dapat memperkuat tata kelola wakaf produktif dalam perspektif maqashid al-shariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data bersumber dari artikel ilmiah, laporan kebijakan, studi empiris terkait fintech syariah, filantropi digital, dan tata kelola wakaf di Indonesia. Analisis dilakukan dengan

pendekatan tematik yang berfokus pada transformasi institusional, profesionalisme pemangku kepentingan, serta enabler teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma wakaf uang dari instrumen filantropi tradisional menjadi ekosistem keuangan Islam digital yang bersifat produktif. Platform digital seperti fintech syariah, sistem pembayaran berbasis QRIS, mobile banking syariah, dan crowdfunding meningkatkan aksesibilitas, transparansi, keterlacakan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Profesionalisme muzaki sebagai filantropis digital dan nadzir sebagai pengelola wakaf yang kompeten dan akuntabel berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola, efisiensi investasi, serta kepercayaan publik. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi digital, fragmentasi kelembagaan, risiko keamanan siber, serta belum terstandarisasinya infrastruktur wakaf digital. Dalam perspektif maqashid al-shariah, integrasi teknologi digital dalam wakaf produktif berkontribusi pada perlindungan dan peningkatan harta, akal, agama, jiwa, dan keturunan. Sinergi antara transformasi digital, profesionalisme aktor wakaf, dan prinsip tata kelola berbasis maqashid al-shariah membentuk model integratif keuangan sosial Islam digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan sistem wakaf.

Kata kunci: Wakaf uang; transformasi digital; fintech syariah; nadzir; muzaki; maqashid al-shariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang pesat (Lina & Oktaliza, 2026). Fenomena ini, menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Asy'arie & Djalaludin, 2023). Namun, wakaf memiliki karakteristik yang unik, karena tidak hanya bersifat spiritual dan sosial, tetapi memiliki potensi ekonomi jangka panjang. Untuk itu, wakaf dapat dikelola secara produktif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masriyah, 2024). Pada era modern, wakaf tidak lagi dipahami sebatas pemberian tanah untuk masjid, makam, atau lembaga pendidikan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen ekonomi produktif, yang mampu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan (Dahlan, Susanto, & Sitasari, 2025). Salah satu bentuk inovasi dalam pengembangan wakaf modern adalah wakaf uang (Roifah, 2025). Wakaf uang memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus memiliki aset tetap bernilai besar (Alfawwaz, Hilmi, & Wigati, 2025). Dengan nominal yang relatif terjangkau, wakaf uang membuka peluang partisipasi yang lebih luas dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan kelompok ekonomi menengah. Dana wakaf yang terkumpul, dapat dikelola secara produktif, melalui berbagai sektor ekonomi, seperti pembiayaan UMKM syariah, investasi sukuk, pengembangan rumah sakit Islam, lembaga pendidikan, pertanian modern, properti produktif, hingga pengembangan usaha sosial berbasis syariah (Ahmad & Linge, 2025). Model pengelolaan ini, menjadikan wakaf sebagai instrumen

ekonomi yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Era digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk dalam aktivitas filantropi Islam (Munir & Bramayudha, 2026). Kehadiran teknologi finansial, mobile banking, e-wallet, QRIS, crowdfunding syariah, blockchain, dan platform digital wakaf menjadi sarana baru yang mempermudah masyarakat dalam menyalurkan wakaf secara cepat, praktis, dan transparan (Mulyati, Nuryadin, Febriana, Rokhimah, & Rahayu, 2026). Sistem digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (Febriyanti, 2024). Digitalisasi wakaf menjadi semakin relevan dalam era Society 5.0 dan transformasi ekonomi digital. Kondisi ini, sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, aman, dan berbasis teknologi. Namun, implementasi digitalisasi wakaf masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional, sistem pengawasan yang kuat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, profesionalisme muzaki dan nadzir menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan wakaf uang produktif berbasis digital. Pengembangan wakaf uang produktif berbasis digital juga harus tetap berorientasi pada prinsip maqashid al-syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Ridwansah, 2025). Digitalisasi wakaf yang dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Integrasi antara wakaf uang, pengelolaan produktif, digitalisasi, profesionalisme muzaki dan nadzir, serta maqashid al-syariah menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam. Integrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, spiritual, kelembagaan, dan keberlanjutan pembangunan umat. Oleh karena itu, diperlukan model pengembangan wakaf modern yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek tersebut, agar wakaf di Indonesia dapat berkembang menjadi instrumen ekonomi syariah yang kuat, profesional, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian bagaimana mengintegrasikan wakaf uang produktif berbasis digital dengan profesionalisme muzaki dan nadzir dalam perspektif maqashid al-syariah, guna mewujudkan sistem pengelolaan wakaf yang transparan, produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia di tengah tantangan literasi digital, tata kelola kelembagaan, kepercayaan publik, serta perkembangan teknologi keuangan syariah modern.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengembangan wakaf modern, yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah dana tunai, untuk

dikelola secara produktif tanpa mengurangi nilai pokoknya (Rahmah, 2022). Hasil pengelolaan dana wakaf kemudian digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Muttaqim, Judijanto, & Susanti, 2025). Dalam perspektif fikih muamalah, wakaf uang termasuk instrumen filantropi Islam yang bersifat berkelanjutan karena manfaatnya dapat terus dirasakan dalam jangka panjang (Sobriyah, Fadhil, Ali, & Madaniyyah, 2025). Menurut konsep ekonomi Islam, wakaf uang memiliki fungsi distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Wakaf tidak hanya berorientasi pada ibadah spiritual, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat yang mampu mengurangi kesenjangan sosial (Muqhniy, Aulia, Andriyani, Labib, & Sayuti, 2026). Pengelolaan wakaf uang secara produktif memungkinkan dana wakaf diinvestasikan pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah ekonomi (Sugianto & Mohammad, 2024). Dalam konteks modern, wakaf uang memiliki keunggulan dibandingkan wakaf konvensional karena lebih fleksibel, mudah dihimpun, dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan lebih mudah diintegrasikan dengan sistem keuangan digital. Konsep wakaf uang produktif menekankan pentingnya keberlanjutan manfaat, sehingga aset wakaf tidak habis digunakan secara konsumtif, tetapi terus berkembang untuk menghasilkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

Teori Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf secara profesional, melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan atau manfaat berkelanjutan, tanpa menghilangkan nilai pokok wakaf (Zainal, 2020). Dalam teori ekonomi Islam, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi berbasis sosial, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sembiring, Putri, Nasution, & Hendra, 2025). Konsep produktivitas dalam wakaf menitikberatkan pada optimalisasi aset wakaf, pengembangan investasi syariah, pemberdayaan ekonomi umat, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Assril, Hidayatullah, & Saiin, 2025). Wakaf produktif dapat diwujudkan melalui pembiayaan usaha mikro syariah, investasi sektor halal, pembangunan rumah sakit, pengembangan lembaga pendidikan, pertanian produktif, maupun bisnis sosial berbasis syariah. Teori wakaf produktif menjelaskan bahwa pengelolaan aset wakaf secara profesional mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Teori Digitalisasi dalam Keuangan Syariah

Digitalisasi merupakan proses transformasi layanan dan sistem konvensional ke dalam bentuk teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi (Yanti, Rozalinda, & Ikhsan, 2025). Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan keuangan modern, termasuk pengelolaan wakaf. Digitalisasi wakaf dilakukan melalui financial technology (fintech), mobile banking, QRIS, crowdfunding syariah,

blockchain, aplikasi wakaf digital, dan marketplace filantropi Islam (Agustiyan, Renaldo, & Baza, 2025). Teori digitalisasi menjelaskan bahwa teknologi mampu meningkatkan akses layanan keuangan, efisiensi operasional, transparansi pengelolaan dana, kecepatan transaksi, dan inklusi keuangan masyarakat (Hanifah, Fitri, & Bahrudin, 2025). Dalam pengelolaan wakaf, digitalisasi memungkinkan masyarakat melakukan wakaf kapan saja dan di mana saja secara mudah dan aman. Selain itu, teknologi digital juga meningkatkan transparansi laporan keuangan dan monitoring distribusi manfaat wakaf sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Namun, teori digitalisasi juga menyoroti adanya tantangan seperti keamanan data, cyber risk, rendahnya literasi digital, serta perlunya tata kelola teknologi yang baik.

Teori Profesionalisme Muzaki dan Nadzir

Profesionalisme merupakan kemampuan individu atau lembaga dalam menjalankan tugas secara kompeten, bertanggung jawab, amanah, dan sesuai standar etika maupun aturan yang berlaku (Makmur, Gusvita, Robi'ah, Rahmawati, Muslimin, & Abdullah Aji, 2025). Dalam konteks wakaf, profesionalisme melibatkan dua pihak utama yaitu muzaki dan nadzir (Sani, 2025). Muzaki merupakan individu atau pihak yang menyalurkan dana wakaf (Redi, 2022). Dalam era modern, muzaki tidak hanya dipandang sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem filantropi Islam yang memiliki kesadaran sosial dan literasi keuangan syariah (Suharti, Hidayati, Malik, & Bahtiar, 2025). Profesionalisme muzaki tercermin dalam pemahaman terhadap wakaf produktif, kemampuan memilih lembaga wakaf terpercaya, penggunaan platform digital resmi, kepedulian terhadap transparansi pengelolaan dana, dan orientasi pada dampak sosial jangka panjang. Muzaki yang profesional akan mendorong terciptanya sistem wakaf yang lebih transparan dan berkelanjutan. Nadzir adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan aset wakaf (Uyun & Husaini, 2024). Dalam teori manajemen wakaf modern, nadzir harus memiliki kompetensi manajemen investasi syariah, akuntansi syariah, teknologi digital, manajemen risiko, tata kelola kelembagaan, dan kepemimpinan organisasi (Abdulloh, 2025). Profesionalisme nadzir menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan dan produktivitas aset wakaf. Nadzir yang profesional mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga penghimpunan wakaf dapat berkembang lebih optimal.

Teori Maqashid al-Syariah

Maqashid al-syariah adalah tujuan utama syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia (Soeharjoto, Yusran, Sumiyarti, Tribudhi, Mukti Hidayat, Rosyadi, Supriyadi, & Ali, 2026). Teori ini dikembangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi yang menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu perlindungan agama (Hifz al-Din), perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs), perlindungan akal (Hifz al-'Aql), perlindungan keturunan (Hifz al-Nasl), dan

perlindungan harta (Hifz al-Mal) (Zen, 2024). Dalam konteks wakaf produktif berbasis digital, maqashid al-syariah menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan kemaslahatan umat secara menyeluruh (Kahfi & Zen, 2025). Integrasi wakaf uang, digitalisasi, dan profesionalisme pengelolaan wakaf sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan aset wakaf, memperluas akses ekonomi syariah, mendukung pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Integrasi wakaf uang produktif, digitalisasi, profesionalisme muzaki dan nadzir, serta maqashid al-syariah merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dalam membangun ekosistem filantropi Islam modern di Indonesia. Wakaf uang produktif menjadi instrumen ekonomi sosial yang mampu menciptakan manfaat berkelanjutan, sementara digitalisasi berfungsi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan syariah. Profesionalisme muzaki dan nadzir menjadi faktor penting dalam menjaga tata kelola wakaf yang amanah dan akuntabel, sedangkan maqashid al-syariah menjadi landasan normatif dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan wakaf bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian dilakukan bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena integrasi wakaf uang produktif, digitalisasi, profesionalisme muzaki dan nadzir, serta relevansinya dengan maqashid al-syariah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan pada eksplorasi konsep, pemaknaan, serta analisis hubungan antarvariabel dalam pengembangan wakaf modern berbasis teknologi digital. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mengelompokkan berbagai literatur yang berkaitan dengan wakaf uang produktif, transformasi digital dalam keuangan syariah, serta konsep profesionalisme muzaki dan nadzir. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola, konsep, dan hubungan antarvariabel penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber literatur yang telah dikaji. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari jurnal, buku, laporan lembaga resmi, serta hasil penelitian terdahulu. Triangulasi ini dilakukan

untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang digunakan dalam analisis. Selain itu, seluruh pembahasan dalam penelitian ini juga dianalisis menggunakan pendekatan maqashid al-syariah sebagai kerangka normatif utama. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana integrasi wakaf uang produktif berbasis digital tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, mendalam, dan sistematis mengenai transformasi wakaf uang produktif berbasis digital di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan ekonomi syariah yang modern, profesional, dan berorientasi pada maqashid al-syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Wakaf Uang Menuju Wakaf Produktif Berbasis Digital di Indonesia

Wakaf uang di Indonesia mengalami transformasi seiring dengan perkembangan ekonomi syariah dan teknologi digital (Rahmayanti, Hayati, Jumardi, Amir, & Kamiruddin, 2024). Wakaf yang sebelumnya dipahami secara konvensional sebagai aset tidak bergerak dan cenderung bersifat statis, kini berkembang menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang lebih dinamis, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan zaman (Pujiyono, Fauzi, Lubis, Andrini, Zahra, Gultom, Gusniarti, & Shofawati, 2025). Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari charity-based waqf menuju productive waqf ecosystem yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat (sustainable impact). Pada saat ini, wakaf uang tidak hanya menjadi instrumen ibadah individual, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi sosial Islam yang terintegrasi dengan pembangunan nasional (Makfud, 2026). Dana wakaf dapat dikelola secara produktif melalui instrumen investasi syariah, pembiayaan sektor riil, serta pengembangan aset sosial-ekonomi umat (Afrianto, 2026). Dengan demikian, wakaf uang memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan syariah, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi berbasis umat.

Digitalisasi berperan sebagai enabler utama dalam transformasi wakaf uang produktif di Indonesia (Anggraini, Dewi, & Rofiq, 2024). Kehadiran teknologi finansial, QRIS, mobile banking syariah, crowdfunding digital, serta platform wakaf berbasis aplikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berwakaf. Digitalisasi memungkinkan wakaf dilakukan secara real-time, borderless, dan lebih inklusif, sehingga partisipasi masyarakat tidak lagi dibatasi oleh lokasi geografis maupun waktu. Hal ini sejalan dengan perkembangan Islamic digital economy yang menekankan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan keuangan syariah. Digitalisasi meningkatkan aspek trust building dalam pengelolaan wakaf. Sistem pencatatan digital memungkinkan pelacakan dana secara transparan dari proses penghimpunan hingga distribusi manfaat. Hal ini memperkuat prinsip amanah dalam Islam, khususnya dalam konteks pengelolaan harta wakaf yang harus dijaga sesuai syariat (Kamal, Safarida, & Phoenia, 2026).

Wakaf uang produktif jika dikelola secara profesional dan berbasis syariah berdampak signifikan terhadap penguatan ekonomi umat (Adimas, 2025). Dana wakaf yang diinvestasikan pada sektor produktif seperti UMKM halal, pendidikan Islam, layanan kesehatan, dan sektor riil mampu menciptakan multiplier effect dalam perekonomian. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf uang produktif berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan (Nurmilah, 2026). Hal ini, selaras dengan prinsip al-tanmiyah al-iqtisadiyyah (pengembangan ekonomi) dalam Islam, di mana harta tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan model pengelolaan yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi sektor-sektor yang kurang terjangkau oleh sistem keuangan konvensional, sekaligus memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

Profesionalisme Muzaki dalam Ekosistem Wakaf Digital

Pada saat ini, telah terjadi pergeseran peran muzaki dalam ekosistem wakaf modern. Muzaki tidak lagi hanya diposisikan sebagai pemberi dana, tetapi sebagai digital philanthropist yang memiliki kesadaran sosial, literasi keuangan syariah, dan pemahaman terhadap dampak ekonomi dari wakaf yang disalurkan. Muzaki yang profesional ditandai dengan kemampuan dalam memahami konsep wakaf produktif, menggunakan platform digital resmi yang sesuai syariah, memilih lembaga wakaf yang kredibel dan akuntabel, serta memiliki orientasi pada keberlanjutan manfaat (Mandasari, Herman, & Mawardi, 2025). Dalam perspektif Islam, profesionalisme muzaki juga berkaitan dengan nilai ikhlas, amanah, dan tanggung jawab sosial, yang menjadikan wakaf bukan sekadar aktivitas finansial, tetapi juga ibadah yang berdampak luas bagi kemaslahatan umat (Hamzah, Abdurrohman, & Ahyani, 2025). Nadzir sebagai pengelola wakaf memiliki posisi strategis dalam memastikan keberhasilan wakaf uang produktif berbasis digital. Tantangan utama wakaf di Indonesia bukan hanya pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga pada aspek tata kelola dan kapasitas nadzir (Amirudin, Misbach, & Mardianto, 2025). Dalam era digital, nadzir dituntut memiliki kompetensi multidisipliner yang mencakup manajemen investasi syariah modern, teknologi informasi dan sistem digital, akuntansi syariah berbasis transparansi, manajemen risiko dan keamanan data, serta governance kelembagaan berbasis good Islamic governance. Profesionalisme nadzir menjadi kunci dalam menjaga prinsip amanah dan maslahah (Evrytanadha & Erma, 2024). Pengelolaan wakaf yang tidak profesional dapat berpotensi menurunkan kepercayaan publik, sedangkan pengelolaan yang profesional akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf digital secara signifikan.

Pengembangan wakaf uang produktif berbasis digital sangat relevan dengan prinsip maqashid al-syariah sebagai tujuan utama syariat Islam (Bashori, Hasanah, & Huwaida, 2025). Integrasi ini memastikan bahwa inovasi ekonomi modern tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Wakaf produktif berkontribusi pada Hifz al-Mal (perlindungan harta) melalui pengelolaan dana yang transparan, aman, dan

produktif, Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) melalui pembiayaan kesehatan dan bantuan sosial, Hifz al-'Aql (perlindungan akal) melalui pendidikan, riset, dan pengembangan SDM, Hifz al-Din (perlindungan agama) melalui penguatan lembaga dakwah dan pendidikan Islam, dan Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan) melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengentasan kemiskinan (Hermanto, Santoso, & Hidayatullah, 2025). Dengan demikian, wakaf uang produktif berbasis digital tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai maqashid al-syariah dalam kehidupan modern.

Tantangan dan Strategi Penguatan Ekosistem Wakaf Uang Produktif Berbasis Digital

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi wakaf digital masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural (Rohman & Ulum, 2025). Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi wakaf dan literasi digital syariah, keterbatasan SDM nadzir yang profesional, serta belum optimalnya integrasi data wakaf nasional (Ranti, Ayunda, Agustina, Qusthoniah, 2025). Selain itu, risiko keamanan siber, potensi fraud digital, serta rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem digital juga menjadi isu penting yang harus diselesaikan (Hasna, 2024). Tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi wakaf digital tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga penguatan regulasi, edukasi, dan kelembagaan. Penguatan ekosistem wakaf digital harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi (Azwar, Mulyawan, & Lutfi, 2025). Strategi utama yang diperlukan meliputi peningkatan literasi wakaf dan keuangan syariah berbasis digital, penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah, pengembangan platform wakaf digital yang aman, transparan, dan terintegrasi, sertifikasi dan profesionalisasi nadzir berbasis teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, fintech syariah, akademisi, dan sektor industri. Strategi ini penting untuk membangun ekosistem wakaf yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga kuat secara nilai, kelembagaan, dan kepercayaan publik. Integrasikan wakaf uang produktif berbasis digital dengan profesionalisme muzaki dan nadzir dalam perspektif maqashid al-syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Transformasi Wakaf Uang Produktif Berbasis Digital di Indonesia Menuju Ekosistem Wakaf Digital yang Produktif, Transparansi, dan Berkelanjutan
Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2026.

Secara integratif, keberhasilan wakaf uang produktif berbasis digital di Indonesia ditentukan oleh sinergi antara tiga elemen utama, yaitu teknologi digital, profesionalisme aktor (muzaki dan nadzir), serta nilai *maqashid al-syariah* sebagai landasan etika dan hukum Islam. Digitalisasi berperan sebagai penggerak utama transformasi sistem wakaf, profesionalisme menjadi faktor penentu kualitas implementasi, sedangkan *maqashid al-syariah* memastikan bahwa seluruh proses tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan sinergi ini, wakaf uang produktif tidak hanya menjadi instrumen ekonomi sosial, tetapi juga menjadi model *Islamic sustainable development* yang relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini. Integrasi wakaf uang produktif berbasis digital dengan profesionalisme muzaki dan nadzir dalam perspektif *maqashid al-syariah* dapat digambarkan sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf uang telah mengalami transformasi paradigma dari instrumen sosial yang bersifat tradisional, menjadi ekosistem ekonomi Islam yang produktif, melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi berperan sebagai enabler utama yang memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi wakaf

berlangsung secara real-time, inklusif, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme muzaki dan nadzir menjadi faktor kunci dalam keberhasilan integrasi tersebut. Muzaki tidak lagi sekadar donatur, tetapi telah berkembang menjadi digital philanthropist yang memiliki literasi keuangan syariah dan orientasi keberlanjutan manfaat. Sementara itu, nadzir dituntut memiliki kompetensi multidisipliner mencakup manajemen investasi syariah, teknologi digital, tata kelola transparan, serta pengelolaan risiko untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik. Integrasi ini, selaras dengan prinsip maqashid al-syariah, di mana wakaf uang produktif berkontribusi pada perlindungan dan pengembangan harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi wakaf digital masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital syariah, keterbatasan SDM nadzir, isu keamanan siber, serta tingkat kepercayaan publik yang belum optimal. Hal ini, menunjukkan perlunya penguatan ekosistem kelembagaan dan teknologi secara simultan. Kesemuanya ini, menegaskan bahwa integrasi wakaf uang produktif berbasis digital dengan profesionalisme aktor dan nilai maqashid al-syariah, merupakan model ideal dalam mewujudkan sistem wakaf yang transparan, produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan standar nasional wakaf digital yang terintegrasi, termasuk pengawasan berbasis teknologi untuk menjamin transparansi, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Nadzir perlu meningkatkan profesionalisme melalui sertifikasi kompetensi berbasis digital dan syariah, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik. Literasi wakaf dan literasi digital syariah perlu ditingkatkan, agar muzaki memahami bahwa wakaf uang bukan hanya amal sosial, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah dan fintech perlu mengembangkan platform wakaf digital yang aman, mudah diakses, terintegrasi, dan sesuai prinsip syariah, guna memperluas inklusi wakaf di masyarakat. Pada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan model tata kelola wakaf digital berbasis maqashid al-syariah, termasuk pengukuran dampak ekonomi sosial dari wakaf produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, A. (2026). Rekonstruksi Model Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Islamic Social Investment dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 160-181.
- Ahmad, U. S., & Linge, A. (2025). Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Teknologi Digital Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Islam Yang Inklusif. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 231–245.

- Alfawwaz, Q. Q. N., Hilmi, M. F. M., & Wigati, S. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf uang sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(01), 78–86.
- Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11–23.
- Adimas, A. F. (2025). Wakaf Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Kajian Literatur Kontemporer. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 500-506.
- Agustiyan, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah, Digitalisasi Layanan dan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau). *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1569–1580.
- Amirudin, A., misbach, I., & Mardianto, D. (2025). Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1213–1226.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *JIBMS: Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Azwar, A., Mulyawan, A. W., & Lutfi, M. (2025). Ekosistem Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, Dan Strategi Penguatan Di Indonesia: Islamic Economic Ecosystem: Concepts, Principles, and Strategies for Strengthening in Indonesia. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4(5), 645-662.
- Abdulloh. (2025). Pengantar Manajemen ZISWAF. Indramayu: Adab Indonesia.
- Asy'arie, B. F., & Djalaludin, A. (2023). Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar*, 8(1), 25–41.
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *At-Tasharruf; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 7(1), 1-15.
- Dahlan, R., Susanto, E., & Sitasari, I. (2025). Berwakaf Cerdas: Praktis Untuk Calon Wakif Di Era Modern. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Evrytanadha, A., & Erma, D. (2024). Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 57-64.
- Febriyanti, R. N. (2024). Transparansi Digital Dalam Keuangan Publik Syariah : Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–76.
- Hanifah, A., Fitri, A. O., & Bahrudin, M. B. (2025). Analisis Peran Digitalisasi Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2(1), 70-76.

- Hamzah, I., Abdurrohim, M., & Ahyani, H. (2025). *Syariah 5.0: Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Bandung: Widina Media Utama.
- Hermanto, A., Santoso, R., & Hidayatullah, S. S. (2025). Reorientasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Perwakafan Nasional: Telaah Kritis Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Heksa: Hukum, Ekonomi dan Studi Agama*, 1(1), 15-30.
- Hasna, A. (2024). Inovasi Wakaf Tunai Digital Sebagai Instrumen Keuangan Berkelanjutan. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 317-339.
- Kamal, S., Safarida, N., & Phoena, P. B. D. (2026). *Manajemen ZISWAF Kontemporer (Kajian Digitalisasi Zakat)*. Yogyakarta: Penamuda Media.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2025). Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631-649
- Lina, A. A., & Oktaliza, M. (2026). Perkembangan Ekonomi Syariah di Pasar Global: Tinjauan Literatur. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(3), 487-504.
- Mulyati, S., Nuryadin, Febriana, I., Rokhimah, & Rahayu, P. (2026). *Ekonomi Syariah 5.0: Membangun Ekosistem Digital Berbasis Maqashid Syariah*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Munir, M., & Bramayudha, A. (2026). Efektivitas Digital Fundraising Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Program Filantropi Islam: Studi Pada LAZISNU Wonocolo Surabaya. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 136-145.
- Muqhnay, C. M., Aulia, S., Andriyani, Labib, M., & Sayuti, W. (2026). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 3(1), 142-154.
- Makfud, A. (2026). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, 9(1), 79-89.
- Mandasari, T., Maharani, P. A., Herman, & Mawardi, F. (2025). Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *KBM Indonesia*.
- Muttaqim, H., Judijanto, L., & Susanti, I. (2025). Efektivitas Wakaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 108-117.
- Makmur, M., Gusvita, M., Robi'ah, R., Rahmawati, D., Muslimin, M., & Abdullah Aji, Y. (2025). The Application of Islamic Values in Professional Ethics of Secretarial Practice in Islamic Educational Institutions. *Jurnal Al-Fikrah*, 14(1), 1-15.
- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627-631.
- Nurmilah, L. (2026). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang dalam Memperkuat Kemandirian Ekonomi Keluarga. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 35-44.

- Pujiyono, A., Fauzi, U., Lubis, H., Andriani, R., Zahra, K. A., Gultom, M. S., Gusniarti, & Shofawati, A. (2025). Transformasi Pengembangan Wakaf di Tanah Air. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society.
- Roifah, T. N. (2025). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Keuangan Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 4(3), 186-202.
- Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Berkeadilan. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(2), 113-130.
- Rohman, A., & Ulum, B. (2025). Relevansi Wakaf Produktif dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat. *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 3(1), 38-53.
- Ranti, N., Ayunda, E. R., Agustina, W. R., & Qusthoniah. (2025). Integratif Wakaf Produktif Dalam Sistem Ekonomi Modern: Peluang, Tantangan dan Solusi Regulatif. *JIEBR: Journal of Islamic Economics and Business Review*. 1(1), 49-60.
- Rahmayanti, V., Hayati, H., Jumardi, Amir, M. F., & Kamiruddin. (2024). Wakaf Uang Digital: Potensi dan Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6(1), 52-75.
- Redi, R. H. (2022). Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2076-2082.
- Rahmah, N. F. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf: Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139 - 154.
- Soeharjoto, Yusran, H. L., Sumiyarti, Tribudhi, D. A., Hidayat, D. M., Rosyadi, A., Supriyadi, T., & Ali, S. (2026). Peran Asuransi Syariah dalam Memperkuat Islamic Entrepreneurship Berbasis Halal Protection. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16790-16797.
- Sobriyah, L., Fadhil, R. M., Ali, N. A., & Madaniyyah, F. (2025). Wakaf Tunai Fiqih Klasik dan Kontemporer Dalam Pemikiran Abu Hanif dan Al-Qaradawi. *Al-Madzhah*, 2(2), 69-86.
- Suharti, S., Hidayati, H., Malik, A., & Bahtiar, B. (2025). Transformasi Zakat melalui Aplikasi Digital: Upaya Membangun Literasi Keuangan Syariah di Era 5.0. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(4), 1569-1580.
- Sugianto, & Mohammad, F. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136-145.
- Sembiring, O. G., Putri, N. E., Nasution, N., & Hendra, H. (2025). Potensi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 254-263.
- Sani, M. A. (2025). Manajemen ZISWAF Produktif (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Semarang: Cahya Ghani Recovery.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 10 (2026) 4523 – 4537 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i10.12491

- Uyun, H.K. and Husaini, A. (2024). Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8(2), 344-360.
- Yanti, J. D., Rozalinda, R., & Ikhsan, A. (2025). Transformasi Penghimpunan Dana Wakaf di Era Digital. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 9(2), 262-273.
- Zen, H. (2024). Kajian Istimbâth Maqâshid Al- Syarî'ah Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), 1-18.
- Zainal, V. R. (2020). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif . *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-16.